

TATA - NASKAH DINAS - KKP
2022

PERMEN KP NO. 42, BN 2022/NO. 1358, 40 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan, kelancaran arus komunikasi dan informasi antar unit organisasi, dan mendukung implementasi tata naskah dinas secara elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu diatur dalam pedoman umum tata naskah dinas; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Perka ANRI No. 5 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur a. jenis naskah dinas terdiri dari naskah dinas arahan meliputi naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, naskah dinas penugasan; naskah dinas korespondensi meliputi naskah dinas korespondensi internal dan naskah dinas korespondensi eksternal; naskah dinas khusus meliputi naskah perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, sertifikat, piagam penghargaan, laporan, telaah, notula, b. susunan, c. bentuk naskah dinas; Bab III mengatur pembuatan tata naskah dinas; Bab IV mengatur pengamanan naskah dinas; Bab V mengatur pejabat penanda tangan naskah dinas; Bab VI mengatur pengendalian naskah dinas; Bab VII mengatur pemrosesan naskah dinas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Naskah Dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 117 hlm.